



BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR 43 TAHUN 2018

TENTANG

PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK
DI KABUPATEN DOMPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DOMPU,

- Menimbang : a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam pemenuhan hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi menjadi kewajiban orang tua, pemerintah daerah serta masyarakat, karena pada diri anak melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya untuk mewujudkan Kabupaten Dompus yang makmur dan sejahtera;
- b. bahwa jumlah perkawinan pada usia anak di Kabupaten Dompus menunjukkan angka yang semakin tinggi;
- c. bahwa perkawinan pada usia anak akan berakibat pada kesehatan ibu dan anak, psikologis anak, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan dan rendahnya kualitas sumber daya manusia, karena itu perlu upaya-upaya pencegahan terjadinya perkawinan pada usia anak dalam rangka perlindungan anak;
- d. bahwa dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak secara efektif dan optimal maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Kabupaten Dompus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak-Anak yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3362);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Orang;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kabupaten Layak Anak;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHA PERKAWINAN PADA USIA ANAK DI KABUPATEN DOMPU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Dompu
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Dompu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom
3. Bupati adalah Bupati Dompu
4. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Dompu
5. Pencegahan adalah proses, cara, pembuatan untuk mencegah dalam hal ini adalah agar tidak terjadi perkawinan pada usia anak
6. Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak adalah upaya-upaya yang berupa kebijakan, program, kegiatan, aksi social serta upaya-upaya lainnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, orang tua, anak, masyarakat dan semua pemangku kepentingan dalam rangka mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan menurunkan angka perkawinan pada usia anak di Kabupaten Dompu
7. Perkawinan Pada Usia Anak adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita yang salah satu atau keduanya masih berusia anak
8. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan
10. Dispensasi Kawin adalah penetapan yang diberikan oleh hakim untuk memberikan ijin bagi pria yang belum berusia 19 tahun atau wanita yang belum berusia 16 tahun untuk melangsungkan perkawinan

11. Psikolog Anak adalah seorang ahli dalam praktek psikologi, yang mempelajari tingkah laku dan proses mental anak sehingga dapat melayani konsultasi psikologi bagi anak yang memberikan keterangan atau pendapatnya terkait dengan psikologi anak
12. Konselor atau Pembimbing adalah seorang yang mempunyai keahlian dalam melakukan konseling atau penyuluhan
13. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
14. Pemberdayaan adalah proses, cara, upaya memberikan kemampuan atau keberdayaan kepada seseorang agar menjadi lebih berdaya
15. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung atau ayah dan/atau ibu tiri atau ayah dan/atau ibu angkat
16. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi social dan/atau organisasi kemasyarakatan
17. Pemangku Kepentingan adalah pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha serta semua pihak yang secara langsung atau tidak langsung melaksanakan kebijakan, program, kegiatan dalam rangka mencegah perkawinan pada usia anak
18. Forum Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut FPK2PA adalah forum koordinasi penanganan korban kekerasan perempuan dan anak yang menyelenggarakannya secara berjenjang di tingkat kabupaten dan kecamatan
19. Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut P2TP2A adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat
20. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut KLA adalah system pembangunan suatu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak
21. Kecamatan Ramah Anak yang selanjutnya disebut KELANA adalah system pembangunan di wilayah kecamatan yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah kecamatan, pemerintah desa/kelurahan, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak
22. Desa/Kelurahan Ramah Anak yang selanjutnya disebut DEKELA adalah system pembangunan di wilayah desa/kelurahan yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah desa/kelurahan, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak

23. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah Lembaga Koordinatif Pemerintah Kabupaten di Tingkat Kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan program dan kegiatan untuk penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dari Pemerintah Kabupaten yang beranggotakan dari wakil unsur eksekutif, legislatif dan yudikatif yang membidangi anak dengan didukung perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, organisasi kepemudaan, dunia usaha, orang tua, keluarga dan melibatkan forum anak
24. Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KELANA adalah lembaga koordinatif di tingkat kecamatan yang mengkoordinasikan upaya kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan KELANA
25. Gugus Tugas Desa/Kelurahan Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas DEKELA adalah lembaga koordinatif di tingkat desa/kelurahan yang mengkoordinasikan upaya kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan DEKELA
26. Forum Anak adalah wadah partisipasi anak dalam pembangunan yang anggotanya adalah perwakilan anak dari lembaga atau kelompok kegiatan anak atau organisasi anak sesuai jenjang administrasi pemerintahan, yang dibina oleh pemerintah yang mempunyai tujuan untuk mengkomunikasikan pemenuhan hak dan kewajiban anak, media komunikasi organisasi anak, menjembatani pemenuhan hak partisipasi anak, sarana pengembangan bakat, minat dan kemampuan anak dan media kompetensi prestasi anak mewujudkan perpenuhinya hak-hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa
27. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, social dan psikis terhadap korban
28. Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang selanjutnya disebut KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga
29. Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak yang selanjutnya disebut RAD PPUA adalah dokumen rencana program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh semua pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak, pendampingan, rehabilitasi dan pemberdayaan

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak berazas ;
 - a. non diskriminasi;

- b. kepentingan terbaik bagi anak;
 - c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak;
 - d. partisipasi; dan
 - e. pemberdayaan
- (2) Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak bertujuan untuk ;
- a. mewujudkan perlindungan anak dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
 - b. mewujudkan anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
 - c. mencegah terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak;
 - d. mencegah terjadinya tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
 - e. meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak;
 - f. mencegah putus sekolah; dan
 - g. menurunkan angka kemiskinan

BAB III SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Sasaran dalam Peraturan Bupati ini ditujukan untuk anak, orang tua, keluarga, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan
- (2) Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini meliputi;
- a. upaya Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak;
 - b. penguatan kelembagaan;
 - c. upaya pendampingan dan pemberdayaan bagi anak yang melakukan Perkawinan pada Usia Anak dan bagi orang tua, keluarga serta masyarakat;
 - d. pengaduan;
 - e. kebijakan, strategi dan program;
 - f. monitoring dan evaluasi; dan
 - g. pembiayaan

BAB IV UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK

Pasal 4

- Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak dilakukan oleh ;
- a. pemerintah daerah;
 - b. orang tua;
 - c. anak;
 - d. masyarakat; dan
 - e. pemangku kepentingan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban merumuskan dan melaksanakan kebijakan dalam upaya Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak dengan mensinergikan kebijakan mewujudkan Kabupaten Layak Anak dan mempertimbangkan kearifan lokal
- (2) Kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan, sumber daya dan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah serta bersifat terpadu dan berkelanjutan
- (3) Kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak

Pasal 6

- (1) Orang tua berkewajiban untuk mencegah terjadinya Perkawinan pada Usia Anak dengan cara ;
 - a. memberikan pendidikan karakter;
 - b. memberikan pendidikan keagamaan;
 - c. memberikan penanaman nilai-nilai budi pekerti dan budaya; dan
 - d. pendidikan kesehatan reproduksi
- (2) orang tua berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengasuhan serta bimbingan bagi anak dan menjaga anak agar tidak melakukan Perkawinan pada Usia Anak

Pasal 7

- Setiap anak berperan dalam melakukan upaya-upaya Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak dengan cara antara lain ;
- a. menghormati dan menjaga nama baik orang tua, wali dan guru;
 - b. mencintai keluarga, masyarakat dan menyanyangi teman;
 - c. mencintai tanah air, bangsa dan negara;
 - d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
 - e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia;
 - f. menyelesaikan pendidikan dasar;
 - g. memperoleh pendidikan kesehatan reproduksi; dan
 - h. berpartisipasi dalam pembangunan

Pasal 8

- (1) Kewajiban masyarakat dan pemangku kepentingan dalam upaya Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak dilaksanakan dengan melibatkan psikolog anak, konselor, organisasi kemasyarakatan, akademisi dan pemerhati anak
- (2) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam program dan kegiatan Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi

- (3) Masyarakat meliputi perorangan, keluarga, kelompok, organisasi social, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi dan organisasi kemasyarakatan
- (4) Masyarakat dan pemangku kepentingan berkewajiban berperan serta dan/atau berpartisipasi aktif dalam mencegah Perkawinan pada Usia Anak baik secara perseorangan maupun kelompok
- (5) Peran masyarakat dapat dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan social, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media masa dan dunia usaha
- (6) Peran masyarakat dilakukan dengan cara antara lain ;
 - a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi terkait dengan Peraturan Perundang-Undangan tentang Anak;
 - b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait upaya Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak;
 - c. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pemaksaan Perkawinan pada Usia Anak;
 - d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi social bagi anak yang menikah pada usia anak;
 - e. peran aktif masyarakat dapat melalui lembaga-lembaga pemerhati anak antara lain, yaitu Gugus Tugas Kabupaten Layak Ana, Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak, Gugus Tugas Desa/Kelurahan Layak Anak, FPK2PA dan P2TP2A;
 - f. masyarakat dapat menyelenggarakan kesepakatan bersama dan/atau deklarasi Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak bersama dengan Pemerintah Daerah dan seluruh pemangku kepentingan; dan
 - g. peran serta masyarakat dalam Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak dilakukan dengan semangat kepentingan terbaik bagi anak, kekeluargaan dan kearifan lokal

BAB V PENGUATAN KELEMBAGAAN

Pasal 9

- (1) Penguatan kelembagaan dalam upaya Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak dilaksanakan melalui kerjasama dan koordinasi antara ;
 - a. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak;
 - b. Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak;
 - c. Gugus Tugas Desa/Kelurahan Layak Anak;
 - d. Sekolah dan/atau Lembaga Pendidikan;
 - e. Forum Anak;
 - f. Sanggar Anak;
 - g. FPK2PA Kabupaten;
 - h. FPK2PA Kecamatan;
 - i. P2TP2A;
 - j. Organisasi Kemasyarakatan;
 - k. Organisasi Perempuan; dan
 - l. Lembaga-Lembaga lain yang peduli pada pemenuhan hak anak

- (2) Penguatan kelembagaan dilakukan dalam bentuk sosialisasi, koordinasi, fasilitasi dan sinergi program
- (3) Koordinasi Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Daerah
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam rangka mensinergikan program dan meningkatkan ketepatan sasaran

BAB VI UPAYA PENDAMPINGAN DAN PEMBERDAYAAN

Pasal 10

Upaya pendampingan dan pemberdayaan bagi anak yang melakukan Perkawinan pada Usia Anak dan bagi orang tua, keluarga serta masyarakat dilakukan dengan cara antara lain ;

- a. orang tua yang akan memohonkan dispensasi kawin bagi anaknya, dapat meminta pendapat dari psikolog anak atau konselor demi kepentingan terbaik bagi anak;
- b. layanan psikolog anak atau konselor dapat diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat atau melalui FPK2PA dan P2TP2A;
- c. orang tua yang akan memohonkan dispensasi kawin bagi anaknya, berkewajiban melakukan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit atau Puskesmas;
- d. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu melalui UPT Puskesmas dan Direktur RSUD Kabupaten Dompu dapat mengupayakan pemeriksaan kesehatan bagi anak yang akan melakukan Perkawinan pada Usia Anak;
- e. FPK2PA dan P2TP2A dapat melakukan upaya pendampingan dan pemberdayaan bagi anak melalui kerjasama dengan instansi/lembaga terkait sebelum permohonan dispensasi kawin dilakukan;
- f. FPK2PA dan P2TP2A Kabupaten dapat menyediakan layanan psikolog anak atau konselor; dan
- g. Pemerintah Daerah wajib memenuhi hak pendidikan dasar 12 tahun

BAB VII PENGADUAN

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang melihat, mengetahui dan/atau mendengar adanya pemaksaan Perkawinan pada Usia Anak, dapat menyampaikan pengaduan secara langsung atau tidak langsung
- (2) Setiap orang yang menderita akibat dari pemaksaan Perkawinan pada Usia Anak dapat menyampaikan pengaduan secara langsung atau tidak langsung
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditujukan kepada FPK2PA dan P2TP2A dengan menyertakan identitas

- (4) FPK2PA dan P2TP2A berkewajiban menindaklanjuti pengaduan paling lambat tujuh hari sejak menerima pengaduan dengan melakukan pemilahan materi pengaduan
- (5) Tindak lanjut sebagaimana ayat (4), FPK2PA dan/atau P2TP2A mengambil tindakan yang dianggap perlu sesuai dengan materi pengaduan
- (6) Apabila dianggap perlu FPK2PA dan/atau P2TP2A dapat meminta verifikasi dan meminta keterangan dari para pihak

BAB VIII KEBIJAKAN STRATEGI DAN PROGRAM

Pasal 12

- (1) Dalam rangka melaksanakan kebijakan Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak, disusun RAD PPUA
- (2) RAD PPUA disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
- (3) Penyusunan RAD PPU paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak dilaksanakan oleh OPD yang mempunyai tugas dan fungsi di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- (2) Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak, Pemerintah Daerah membangun system monitoring dan evaluasi yang terpadu
- (3) Pemerintah Daerah dalam melakukan monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak dilakukan secara berkala dan berjenjang dari Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Pembiayaan program dan kegiatan Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- (2) Pembiayaan program dan kegiatan Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak yang dilakukan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan dianggarkan dalam APBDesa/Kelurahan

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompus.

Ditetapkan di Dompus
Pada tanggal 28-12-2018


BUPATI DOMPU



H. BAMBANG M. YASIN

Diundangkan di Dompus
Pada tanggal 31-12-2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DOMPU,



H. AGUS BUKHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2018 NOMOR 169